



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/258/B.03/HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 76 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.01/730.IV-200/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1271/Bangda Tanggal 22 Februari 2022 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.

LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/B.03/HK/2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	Judul	3	4	5
1		WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ... TAHUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2021 - 2041 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO	WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ... TAHUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN <u>2022 - 2041</u> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,	Judul diubah : a. Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kota karena yuridisksinya sudah jelas ada di wilayah Kota Metro. b. Periodisasi tahun perencanaan agar disesuaikan dengan saat mulai berlakunya peraturan daerah sesuai ketentuan angka 150 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan Surat Mendagri No : 188.34/1271/Bangda Tanggal 22 Februari 2022.
2	Konsideran Menimbang	a. bahwa pembangunan di Kota Metro yang semakin pesat masih menimbulkan adanya permasalahan ketidakmerataan pembangunan Kota untuk itu dibutuhkan penyelesaian penataan ruang wilayah Kota Metro dengan memperhatikan perubahan kebijakan, dari faktor internal dan eksternal melalui penetapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro;	a. bahwa ruang wilayah Kota Metro sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;	Konsideran Menimbang diubah

1	2	3	4	5
		b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Metro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun RTRW Kota Metro; e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2021 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan dan isi pengaturannya perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2021-2041;	b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di daerah sehingga perlu dilakukan revisi dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041;	
3	Konsideran Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Konsideran Mengingat disempurnakan: a. Angka 3 dan angka 7 dilengkapi dengan pencantuman lembaran pengundangan b. Menambahkan 2 (dua) Permen ATR/BPN berkenaan dengan penyusunan RTRW dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantuman urutan selanjutnya menyesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peningkatan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326).	

1	2	3	4	5
			9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499 Tahun 2019);	
4	Diktum Menetapkan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2021-2041.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041.	Diktum menetapkan diseuaikan dengan koreksi pada judul
5	Batang Tubuh	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian	Tetap	
6	Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Metro. 2. Kota adalah Kota Metro. 3. Provinsi adalah Provinsi Lampung. 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. <u>Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u>	Pasal 1 a. Angka 1, angka 4, angka 6 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 b. Angka 17 dan angka 42 dihapus penulisannya ganda dengan angka 10 dan angka 11

1	2	3	4	5
	5. Sistem Pusat Pelayanan yang termasuk ke dalam rencana struktur ruang wilayah kota adalah wilayah kota dengan wilayah pelayanan dan jaringan mencakup prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 6. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. 7. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota. 8. Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. 9. 10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 12. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia. 13. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.	2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 3. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 4. Sistem Pusat Pelayanan yang termasuk ke dalam rencana struktur ruang wilayah kota adalah wilayah kota dengan wilayah pelayanan dan jaringan mencakup prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 5. 6. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. 7. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota. 8. Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. 9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 11. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.	4	5

1	2	3	4	5
		14. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 15. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi. 16. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 18. Jaringan jalur kereta api antarkota merupakan jalur yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang. 19. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. 20. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan Teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. 21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 22. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 23. Sistem pengelolaan air limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.	12. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. 13. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 14. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 15. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 16. Jalan lingkungan primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan. 17. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang. 18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 19. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.	

1	2	3	4	5
		24. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 26. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. 27. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi. 28. Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan/lahan. 29. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. 30. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 32. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.	20. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. 21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 22. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 23. Sistem pengelolaan air limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. 24. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 26. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. 27. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi. 28. Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan/lahan.	

1	2	3	4	5
		33. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. 34. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan peruntukan perkebunan campuran, kawasan peruntukan peternakan dan perikanan. 35. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. 37. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 38. Kawasan Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian. 39. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. 40. Kawasan Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 41. Kawasan Peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 42. Kawasan Pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal.	29. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. 30. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor. 31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 32. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 33. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. 34. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 35. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan. 36. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. 37. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	

1	2	3	4	5
		43. Kawasan Kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. 44. Kawasan Olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 45. Kawasan Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan. 46. Kawasan Sumber Daya Air adalah peruntukan ruang yang berwujud alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air untuk dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air. 47. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 48. Arahkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 49. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 50. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.	56. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 57. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 58. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. 59. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 60. Kawasan Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian. 61. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. 62. Kawasan Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 63. Kawasan Peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.	

1	2	3	4	5
		64. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan ketentuan yang dibuat/diusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota. 65. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang unsur unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota. 66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpotakan/daerah peroneaan yang dikuasai sesuai roneana tata ruang dan roneana tata bangunan dan lingkungan. 67. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpotakan/daerah peroneaan yang dikuasai sesuai roneana tata ruang dan roneana tata bangunan dan lingkungan. 68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDHI adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpotakan/daerah peroneaan yang dikuasai sesuai roneana tata ruang dan roneana tata bangunan dan lingkungan.	69. Kawasan Pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal. 70. Kawasan Olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 71. Kawasan Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan. 72. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 73. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai	

1	2	3	4	5
		74. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 75. Arahkan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 78. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.	80. akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 81. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 82. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. 83. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 84. Arahkan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 85. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 86. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 87. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 88. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.	

1	2	3	4	5
7.	Ruang Lingkup	BAB II RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Ruang lingkup RTRW Kota Metro meliputi: a. Lingkup wilayah; dan b. Lingkup materi.	Tetap	
		Bagian Kedua Lingkup Wilayah Pasal 3 (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah 7.321,40 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektar dengan koordinat antara 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. (2) Batas-batas wilayah Kota meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. (3) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kecamatan Metro Pusat; b. Kecamatan Metro Timur; c. Kecamatan Metro Barat; d. Kecamatan Metro Utara; dan e. Kecamatan Metro Selatan. (4) Wilayah perencanaan RTRW Kota Metro dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan RDTR selanjutnya disingkat menjadi WP, yang meliputi:	Bagian Kedua Lingkup Wilayah Pasal 3 (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah 7.321,40 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektar dengan koordinat antara 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. (2) Batas-batas wilayah kota meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kecamatan Metro Pusat; b. Kecamatan Metro Timur; c. Kecamatan Metro Barat; d. Kecamatan Metro Utara; dan e. Kecamatan Metro Selatan. (4) Wilayah perencanaan RTRW Kota Metro dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan RDTR selanjutnya disingkat menjadi W/P, yang meliputi:	

1	2	3	4	5
		a. WP I yang meliputi Kecamatan Metro Pusat dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa. b. WP II yang meliputi Kecamatan Metro Timur memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan. c. WP III yang meliputi Kecamatan Metro Barat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi dan wisata buatan.	a. WP I yang meliputi Kecamatan Metro Pusat dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pelayanan pendidikan, <u>simpul transportasi darat</u>, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, <u>kawasan perumahan</u> dan wisata buatan. b. WP II yang meliputi Kecamatan Metro Timur memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, <u>kawasan transportasi</u>, <u>kawasan perumahan</u> dan wisata buatan.	Pasal 3 disempurnakan: a. Luas wilayah administrasi Kota Metro 73,21 Km² atau 7321 Ha sesuai Keputusan Kepala BIG No. 26 Tahun 2021 b. Batas Wilayah Kota Metro berpedoman kepada Permendagri No. 111 Tahun 2016, Kepmen Koordinator Bidang Perekonomian No. 231 Tahun 2021. c. Nomenklatur wilayah administrasi Kota Metro berpedoman kepada ketentuan Permendagri No. 58 Tahun 2021. d. Ayat (4) disempurnakan.
		d. WP IV yang meliputi Kecamatan Metro Utara memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pertanian, industri menengah, dan wisata buatan. e. WP V yang meliputi Kecamatan Metro Selatan memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian, dan wisata buatan. (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (6) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	c. WP III yang meliputi Kecamatan Metro Barat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, <u>kawasan perumahan</u> dan wisata buatan. d. WP IV yang meliputi Kecamatan Metro Utara memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pertanian, industri menengah, <u>kawasan transportasi</u>, <u>kawasan perumahan</u> dan wisata alam/buatan. e. WP V yang meliputi Kecamatan Metro Selatan memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, industri kecil dan mikro, pusat pengembangan pertanian, dan wisata <u>alam/buatan</u>. (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur <u>dengan Peraturan Walikota</u> tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Lingkup Materi Pasal 4 Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang; - Rencana Struktur Ruang; - Rencana Pola Ruang; - Kawasan Strategis Kota; - Arahan Pemanfaatan Ruang ; - Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelengkapan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.	(6) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Lingkup Materi Pasal 4 Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; - Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; - Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; - Kawasan Strategis Kota; - Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan - Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.	Pasal 4 diubah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP 21 Tahun 2021
8	Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota	BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Kota Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.	Tetap	

1	2	3	4	5
		Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 6 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi: - peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan; - peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan dan pemantapan kawasan Pendidikan; - pengembangan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan; - peningkatan kualitas kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM); - pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa maupun jangkauan kualitas pelayanan prasarana kota guna meningkatkan produktivitas yang berdaya saing regional dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Kota Metro sebagai pusat kegiatan wilayah; - pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kota Metro; dan - peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 7 Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka disusun strategi penataan ruang, meliputi:	Tetap	

1	2	3	4	5
		a. Strategi peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan meliputi: 1. Meningkatkan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah yang menuju kawasan pendidikan; 2. Menyediakan moda transportasi massal yang aman, nyaman dan efisien menuju kawasan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Metro dan sekitarnya; 3. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas kota untuk mendukung pendidikan; 4. Mengembangkan kegiatan sektor jasa yang mendukung kegiatan pendidikan pada kawasan pendidikan; dan 5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. b. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan dan pemantapan kawasan pendidikan meliputi: 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan; 2. Melaksanakan koordinasi antar <i>stakeholder</i> (pemangku kepentingan) kota, melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) <i>smart education</i>; 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah; 4. Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif; dan 5. Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan serta mendukung pengembangan agrowisata.	Tetap	

1	2	3	4	5
		c. Strategi pengembangan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan meliputi: 1. Meningkatkan pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan menyelenggarakan parade dan festival budaya; 2. Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah yang berawasan bhineka tunggal ika; 3. Meningkatkan ketersediaan ruang baca untuk mendukung budaya literasi; 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang fasilitas peribadatan; 5. Mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota; dan 6. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi berbasis elektronik untuk menerapkan transformasi digital. d. Strategi peningkatan kualitas kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM) meliputi: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan akses pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasana kesehatan skala kota dan regional; 3. Meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi fasilitas kesehatan; 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan secara digitalisasi; dan 5. Meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan.		

1	2	3	4	5
		e. Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa dan jangkauan kualitas pelayanan prasarana kota guna meningkatkan produktivitas yang berdaya saing regional dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Kota Metro sebagai pusat kegiatan wilayah meliputi: 1. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan; 2. Mengendalikan dan menertibkan pasar modern, pusat perbelanjaan dan pertokoan eceran untuk diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya; 3. Menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan; 4. Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL); 5. Mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier; 6. Menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di pusat kota sebagai kawasan strategis kota; dan 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas terminal penumpang dan terminal barang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi. f. Strategi pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro meliputi: 1. Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;		

1	2	3	4	5
		2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian; 3. Menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian; dan 4. Meningkatkan fungsi sistem irigasi teknis. g. Strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan meliputi: 1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 2. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan perubahan secara fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 3. Mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 20% RTH publik dan 10% RTH privat; 4. Mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman; 5. Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; 6. Meningkatkan kualitas jaringan jalan eksisting, mendukung pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota dan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan semua wilayah kota untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah; 7. Membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan regional; 8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi antar wilayah yang terstruktur; 9. Mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum; 10. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah;		

1	2	3	4	5
		11. Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air; dan 12. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.		
9	Rencana Struktur Ruang	BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi: a. Sistem Pusat Pelayanan; b. Sistem Jaringan Transportasi; c. Sistem Jaringan Energi; d. Sistem Jaringan Telekomunikasi; e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan f. Infrastruktur Perkotaan. (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	
		Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Pasal 9 (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pusat Pelayanan Kota; b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan.	Tetap	

1	2	3	4	5
		(2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat yang berfungsi sebagai: a. pusat pemerintahan; b. pusat perkantoran; c. pusat pelayanan pendidikan; d. pusat pelayanan Kesehatan; dan e. pusat pelayanan perdagangan dan jasa (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan; b. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan; dan c. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan. (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat; b. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan; c. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara; d. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; dan e. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara. (5) Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Pasal 10 (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sistem Jaringan Jalan; dan b. Sistem Jaringan Kereta Api. (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap Pasal 11 (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Jalan Umum; b. Terminal Penumpang; dan c. Terminal Barang. (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan Kolektor; b. Jalan Lokal; dan c. Jalan Lingkungan. (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) meliputi: 1. Jalan Sudirman; 2. Batas Kota Metro–Gedong Dalam; dan 3. Jalan AH. Nasution b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi: 1. Jalan Soekarno Hatta; dan 2. Jalan Budi Utomo.	Pasal 11 a. nomenklatur dan klasifikasi diubah, sesuai ketentuan Lampiran Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan No. 14 Tahun 2021 b. Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015, Kepgub Lampung No. G/52/III.09/HK/2016, Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2016 dan Kep Walikota Metro No. 313/KPTS/B-2/2017 agar diperbarui mengingat pemberlakuannya lebih dari 5 (lima) tahun. c. penetapan fungsi jalan, berpedoman pada ketentuan Permen PU No. 03/PRT/M/2012, dan Kepgub tentang penetapan fungsi jalan di Kota Metro serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

1	2	3	4	5
		d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi: 1. Jalan Ade Irma Suryani; 2. Jalan Alamsyah RPN; 3. Jalan Amir Mahmud; 4. Jalan Basuki Rahmat; 5. Jalan Dewi Sartika; 6. Jalan Diponegoro; 7. Jalan Dr. Soetomo; 8. Jalan Gatot Subroto; 9. Jalan Hassanudin; 10. Jalan Imam Bonjol; 11. Jalan Jendral Suprpto; 12. Jalan Ki. Hajar Dewantara; 13. Jalan Mayjen S. Parman; 14. Jalan Proklamasi; 15. Jalan R.A. Kartini; 16. Jalan Soso Sudarmo; 17. Jalan Stadion; 18. Jalan Wolter Monginsidi; 19. Jalan Wr. Supratman; 20. Jalan Yos Sudarso; 21. Jalan Z.A. Pagar Alam; 22. Jalan Nanas; 23. Jalan Soekarno-Hatta II; dan 24. Jalan Sutan Syahrir; (2) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Jalan Lokal Primer, meliputi: 1. Jalan Way Seputih; 2. Jalan Sutiyoso; 3. Jalan Mayjen Ryachudu; 4. Jalan Gole Harun; dan 5. Jalan Yos Sudarso;	c. Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3), meliputi: 1. Jalan Brigjen Katamso; 2. Jalan Ahmad Yani; 3. Jalan Metro-Tanjung Kari; 4. Jalan Patimura; dan 5. Jalan Veteran. d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi: 1. Jalan Ade Irma Suryani; 2. Jalan Alamsyah RPN; 3. Jalan Amir Mahmud; 4. Jalan Basuki Rahmat; 5. Jalan Dewi Sartika; 6. Jalan Diponegoro; 7. Jalan Dr. Soetomo; 8. Jalan Gatot Subroto; 9. Jalan Hassanudin; 10. Jalan Imam Bonjol; 11. Jalan Jendral Suprpto; 12. Jalan Ki. Hajar Dewantara; 13. Jalan Mayjen S. Parman; 14. Jalan Proklamasi; 15. Jalan R.A. Kartini; 16. Jalan Raden Intan; 17. Jalan Soso Sudarmo; 18. Jalan Stadion; 19. Jalan Wolter Monginsidi; 20. Jalan Wr. Supratman; 21. Jalan Yos Sudarso; 22. Jalan Z.A. Pagar Alam; 23. Jalan Nanas; 24. Jalan Soekarno-Hatta II; dan 25. Jalan Sutan Syahrir.	d. Lampiran I Keputusan Menteri PUPR No. 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1). e. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/52/III.09/HK/2016 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor-2 dan Jalan Kolektor-3 Serta Jalan Strategis Provinsi. f. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan Daerah g. Keputusan Walikota Metro Nomor 313/KPTS/B-2/2017 tentang SK jalan Kota Metro.

1	2	3	4	5
		b. Jalan Lokal Sekunder, meliputi: 1. Jalan Abri; 2. Jalan Adipati Raya; 3. Jalan Agus Salim; 4. Jalan Arwana; 5. Jalan Batang Hari; 6. Jalan Belida; 7. Jalan Belimbing; 8. Jalan Beruang; 9. Jalan Cendrawasih; 10. Jalan Cut Nyak Dien; 11. Jalan Durian; 12. Jalan FKPPi SMAN 6; 13. Jalan FKPPi/Husodo; 14. Jalan Garuda; 15. Jalan Gelatik; 16. Jalan Gn. Lawu; 17. Jalan Gori; 18. Jalan Ikan Mas; 19. Jalan Inspeksi; 20. Jalan Jawa; 21. Jalan Kecapiring; 22. Jalan Kenanga; 23. Jalan Kerapu; 24. Jalan KH. Arsyad; 25. Jalan Khair Bras; 26. Jalan Krakatau; 27. Jalan Kutilang; 28. Jalan Leci; 29. Jalan Lela; 30. Jalan Manyar; 31. Jalan Mentawai; 32. Jalan Mertiati; 33. Jalan Mujair; 34. Jalan Nangka; 35. Jalan Nias;	(4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Jalan Lokal Primer, meliputi: 1. Jalan Way Seputih; 2. Jalan Sutiyoso; 3. Jalan Mayjend Ryachudu; 4. Jalan Mr. Gele Harun; dan 5. Jalan Yos Sudarso. b. Jalan Lokal Sekunder, meliputi: 1. Jalan Abri; 2. Jalan Adipati Raya; 3. Jalan Agus Salim; 4. Jalan Arwana; 5. Jalan Batang Hari; 6. Jalan Belida; 7. Jalan Belimbing; 8. Jalan Beruang; 9. Jalan Cendrawasih; 10. Jalan Cut Nyak Dien; 11. Jalan Durian; 12. Jalan FKPPi SMAN 6; 13. Jalan FKPPi/Husodo; 14. Jalan Garuda; 15. Jalan Gelatik; 16. Jalan Gn. Lawu; 17. Jalan Gori; 18. Jalan Ikan Mas; 19. Jalan Inspeksi; 20. Jalan Jawa; 21. Jalan Kecapiring; 22. Jalan Kenanga; 23. Jalan Kerapu; 24. Jalan KH. Arsyad; 25. Jalan Khair Bras; 26. Jalan Krakatau; 27. Jalan Kutilang; 28. Jalan Leci;	

1	2	3	4	5
		36. Jalan Nuri; 37. Jalan Nusantara; 38. Jalan Pala; 39. Jalan Pemuda; 40. Jalan Piagam Jakarta; 41. Jalan Rajabasa; 42. Jalan Rajawali; 43. Jalan Sadewo; 44. Jalan Sakura; 45. Jalan Salak; 46. Jalan Satelit I; 47. Jalan Semangka; 48. Jalan Semeru; 49. Jalan Seminung; 50. Jalan Sulawesi; 51. Jalan Sumbawa; 52. Jalan Tawes; 53. Jalan Tiram; 54. Jalan Tongkol; 55. Jalan TPA; 56. Jalan Walet; 57. Jalan Wijaya Kusuma; 58. Jalan Gajah Yana; 59. Jalan Kili Suci; dan 60. Jalan Komodo; (4) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Jalan Lingkungan Primer tersebar pada seluruh wilayah kota. (5) Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat yaitu Terminal Induk Mulyojati; dan b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. (6) Terminal Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dan Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur.	29. Jalan Lele; 30. Jalan Manyar; 31. Jalan Mentawai; 32. Jalan Merpati; 33. Jalan Mujair; 34. Jalan Nangka; 35. Jalan Nias; 36. Jalan Nuri; 37. Jalan Nusantara; 38. Jalan Pala; 39. Jalan Pemuda; 40. Jalan Piagam Jakarta; 41. Jalan Rajabasa; 42. Jalan Rajawali; 43. Jalan Sadewo; 44. Jalan Sakura; 45. Jalan Salak; 46. Jalan Satelit I; 47. Jalan Semangka; 48. Jalan Semeru; 49. Jalan Seminung; 50. Jalan Sulawesi; 51. Jalan Sumbawa; 52. Jalan Tawes; 53. Jalan Tiram; 54. Jalan Tongkol; 55. Jalan TPA; 56. Jalan Walet; 57. Jalan Wijaya Kusuma; 58. Jalan Gajah Yana; 59. Jalan Kili Suci; dan 60. Jalan Komodo. (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lingkungan Primer tersebar pada seluruh wilayah kota	

1	2	3	4	5
		Sistem Jaringan Kereta Api Pasal 12 (1) Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota. (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Rejosari–Metro; dan b. Metro–Sukadana. Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 13 (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan transmisi Tegineneng menuju Metro;	(6) Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat yaitu Terminal Induk Mulyojati; b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. (7) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan rencana pengembangan terminal barang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		b. Jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri atas: 1. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui seluruh jalan kolektor dan jalan lokal; dan 2. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah kota. c. Gardu listrik terdapat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. (3) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
		Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 14 (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi: a. jaringan tetap; b. infrastruktur jaringan tetap; dan c. jaringan bergerak. (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa serat optik yang terdapat di seluruh kota mengikuti jaringan jalan kota. (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) terpadu secara kolektif antar operator yang berada di seluruh kecamatan.	Tetap	

1	2	3	4	5
		(5) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 15 (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air yang meliputi: a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. bangunan sumber daya air. (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi (D.I) yaitu D.I Way Sekampung. (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir yang terdapat di Sungai Way Sekampung, Sungai Way Batanghari, Sungai Way Bunut dan Sungai Way Raman. (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana pengembangan embung yang terdapat di setiap kecamatan kota. (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Pasal 15, dalam pengelolaannya berpedoman kepada ketentuan UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, lampiran UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 5 huruf b yang mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah kota, tidak mempunyai landasan hukum mengingat ketentuan dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1	2	3	4	5
		Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan Pasal 16 (1) Infrastruktur Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi: - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); - Sistem Jaringan Persampahan; - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; - Sistem Drainase; dan - Jaringan Pejalan Kaki. (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: - Jaringan perpipaan terdiri atas: - Unit air baku berupa <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; - Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; - Jaringan produksi yang melewati Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, dan Yosodadi Kecamatan Metro Timur. - Unit distribusi tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro. - Bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa yang tersebar di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.	Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan Pasal 16 (1) Infrastruktur Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi: - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); - Sistem Jaringan Persampahan; - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; - Sistem Drainase; dan - Jalur Sepeda; dan - Jaringan Pejalan Kaki. (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: - Jaringan perpipaan terdiri atas: - Unit air baku berupa <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; - Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; - Jaringan produksi yang melewati Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur. - Unit distribusi tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro. - Bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa yang tersebar di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.	Pasal 16 - Ayat (1) diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yang mengatur tentang jalur sepeda - Ayat (5) huruf c diubah dengan menggunakan sistem <i>controlled landfill</i> - Ayat (6) huruf a diubah dengan penyusunan secara tabulasi dan huruf b dirubah dengan mencantumkan seluruh lapangan yang terdapat di Kota Metro. - Menambahkan ayat (8) baru yang mengatur tentang jalur sepeda - Ayat (8) diubah menjadi ayat (9) dengan menambahkan 4 (empat) ruas jalan sebagai jaringan pejalan kaki - Ayat (9) diubah menjadi ayat (10).

1	2	3	4	5
		(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di seluruh wilayah kota. (4) Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Metro Pusat. (5) Sistem Jaringan Persampahan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, recycle</i> (TPS3R) yang terdapat di Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan; b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar diseluruh Kelurahan Kota Metro; dan c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. (6) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Jalur Evakuasi Bencana meliputi jalur penyelamatan ditetapkan di Jalan Abri, Jalan AH. Nasution, Jalan Arwana, Jalan Budi Utomo, Jalan Cempaka, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kacer, Jalan Kencana, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Krakatau, Jalan Mayjend. Ryachudu, Jalan Mujair, Jalan Patimura, Jalan Selak, Jalan Seluang, Jalan Subur, Jalan Tengiri, Jalan Tongkol, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan W.P. Supratman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Adipati Raya, Jalan Madukoro, Jalan Stadion Tejosari, dan Jalan Tenggiri; dan	(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: d. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di seluruh wilayah kota. (4) Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. (5) Sistem Jaringan Persampahan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, recycle</i> (TPS3R) yang terdapat di Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan; b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar diseluruh Kelurahan Kota Metro; dan c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. (6) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Jalur Evakuasi Bencana meliputi jalur penyelamatan, meliputi : 1. <u>Jalan Abri.</u> 2. <u>Jalan AH. Nasution.</u> 3. <u>Jalan Arwana.</u> 4. <u>Jalan Budi Utomo.</u> 5. <u>Jalan Cempaka.</u> 6. <u>Jalan Dr. Soetomo.</u> 7. <u>Jalan Imam Bonjol.</u> 8. <u>Jalan Kacer.</u>	

1	2	3	4	5
		b. Tempat Evakuasi Bencana yang terdapat di Lapangan Purwoasri Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Lapangan Banjarsari Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Lapangan Karangrejo Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Lapangan Porham 22 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Lapangan Yosomulyo Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Taman Merdeka Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Lapangan Sumber Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Lapangan Hati Kudus Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Lapangan Garuda Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Lapangan Kampus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Stadion Tejosari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Lapangan Yosorejo Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Lapangan Mulyosari Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Lapangan 16 C Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Lapangan Sumbersari Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Lapangan Margorejo Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Lapangan Armor 21 C Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Lapangan PU Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Lapangan Rejomulyo Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan. (7) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. Jaringan drainase primer, meliputi: 1. Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman; 2. Sungai Way Sekampung dan Anak Sungai Way Sekampung; 3. Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut; dan 4. Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Batanghari. b. Jaringan drainase sekunder, meliputi setiap ruas jalan yang berada di Kota Metro; dan c. Jaringan drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan lingkungan yang berada di Kota Metro.	9. <u>Jalan Kenanga</u>; 10. <u>Jalan Ki Hajar Dewantara</u>; 11. <u>Jalan Krakatau</u>; 12. <u>Jalan Mayjend. Ryachudu</u>; 13. <u>Jalan Mujair</u>; 14. <u>Jalan Patimura</u>; 15. <u>Jalan Salak</u>; 16. <u>Jalan Seluang</u>; 17. <u>Jalan Subur</u>; 18. <u>Jalan Tengiri</u>; 19. <u>Jalan Tongkol</u>; 20. <u>Jalan Wijaya Kusuma</u>; 21. <u>Jalan WR. Supratman</u>; 22. <u>Jalan Yos Sudarso</u>; 23. <u>Jalan Adipati Raya</u>; 24. <u>Jalan Madukoro</u>; 25. <u>Jalan Stadion Tejosari</u>; dan 26. <u>Jalan Tenggiri</u>. b. <u>Tempat evakuasi bencana yang tersebar di seluruh lapangan wilayah Kota Metro.</u> (7) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. Jaringan drainase primer, meliputi: 1. Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman; 2. Sungai Way Sekampung dan Anak Sungai Way Sekampung; 3. Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut; dan 4. Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Batanghari. b. Jaringan drainase sekunder, meliputi setiap ruas jalan yang berada di Kota Metro; dan c. Jaringan drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan lingkungan yang berada di Kota Metro.	

1	2	3	4	5
		c. Jaringan drainase sekunder, meliputi setiap ruas jalan yang berada di Kota Metro; dan d. Jaringan drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan lingkungan yang berada di Kota Metro. (8) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: - Jalan Diponegoro; - Jalan Raden Intan; - Jalan Sutiyoso; - Jalan Z.A. Pagar Alam; - Jalan AH.Nasution; - Jalan Gele Harun; - Jalan Ki Hajar Dewantara; - Jalan Jendral Ahmad Yani; - Jalan Alamsyah RPN; - Jalan Jendral Sudirman; - Jalan Mayjend Ryachudu; - Jalan Soekarno-Hatta; - Jalan Imam Bonjol (9) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(8) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: - Jalan Mayjen Ryacudu; - Jalan Sudirman; - Jalan Mr. Gele Harun; - Jalan AH. Nasution; - Jalan Alamsyah RPN; - Jalan Agus Salim - Jalan Ade Irma Suryani; - Jalan Z.A Pagar Alam; - Jalan Jendral Ahmad Yani; - Jalan Ki Hajar Dewantara; - Jalan Sutiyoso; - Jalan Sosro Sudarmo; - Jalan Raden Intan; dan - Jalan Diponegoro. (9) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi: - Jalan Diponegoro; - Jalan Raden Intan; - Jalan Sutiyoso; - Jalan Z.A. Pagar Alam; - Jalan AH. Nasution; - Jalan Mr. Gele Harun; - Jalan Ki Hajar Dewantara; - Jalan Jendral Ahmad Yani; - Jalan Alamsyah RPN; - Jalan Jendral Sudirman; - Jalan Mayjend Ryachudu; - Jalan Soekarno-Hatta; - Jalan Imam Bonjol; - Jalan Sutan Syahrir; - Jalan Hasanudin; - Jalan Yos Sudarso; dan - Jalan Wolter Monginsidi. (10) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	

1	2	3	4	5
10	Rencana Pola Ruang Wilayah Kota	BAB V RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Rencana Pola Ruang meliputi: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 18 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan b. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH. Paragraf 1 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 19 Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan kode PS seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar meliputi sempadan sungai, danau atau waduk yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.	tetap Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Pasal 20 (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan kode RTH seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, terdiri atas: a. Rimba kota dengan kode RTH-1; b. Taman kota dengan kode RTH-2; c. Taman kecamatan dengan kode RTH-3; d. Taman RW dengan kode RTH-5; dan e. Pemukiman dengan kode RTH-7. (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1 berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Sumbarsari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2 berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur	Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Pasal 20 (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, terdiri atas: a. Rimba kota dengan kode RTH-1; b. Taman kota dengan kode RTH-2; c. Taman kecamatan dengan kode RTH-3; d. Taman RW dengan kode RTH-5; dan e. Pemukiman dengan kode RTH-7. (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1 berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Sumbarsari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2 berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur	Pasal 20 Ayat (1) disempurnakan Pemerintah Kota Metro agar berkomitmen untuk pemenuhan penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah yang terdiri dari RTH public paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% sesuai ketentuan PP No. 21 Tahun 2021

1	2	3	4	5
		(5) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-5 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-7 yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	(4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. (5) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-5 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-7 yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	5

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 21 Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Kawasan Pertanian dengan kode P; b. Kawasan Perikanan dengan kode IK-2; c. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; d. Kawasan Peruntukan Pariwisata dengan kode W; e. Kawasan Permukiman dengan kode PM; f. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K; g. Kawasan Perkantoran dengan kode KT; h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.	Tetap	Pasal 22 a. Ayat (2) diubah dan dilakukan penyusunan secara tabulasi serta huruf b diubah dengan mencantumkan seluruh lapangan yang terdapat di Kota Metro. b. Ayat (5) diubah c. Lahan Baku Sawah (LBS) Kota Metro seluas 2.947,90 ha sesuai Kepmen ATR/Kepala BPN No. 686 Tahun 2019 d. Penetapan KP2B sesuai ketentuan Perda No. 21 Tahun 2016 ditetapkan LP2B seluas 1.567,5 Ha.
		Paragraf 1 Kawasan Pertanian Pasal 22 (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kode P seluas kurang lebih 3.573 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdiri atas: a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan c. Kawasan peternakan dengan kode P-4. (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 seluas kurang lebih 3.524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) hektar yang tersebar diseluruh wilayah Kota Metro, meliputi: a. <u>Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;</u> b. <u>Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;</u> c. <u>Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat;</u> d. <u>Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat;</u> e. <u>Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat;</u> f. <u>Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat;</u> g. <u>Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur;</u> h. <u>Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;</u>		
		Paragraf 1 Kawasan Pertanian Pasal 22 (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kode P seluas kurang lebih 3573 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdiri atas: a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan c. Kawasan peternakan dengan kode P-4. (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 seluas kurang lebih 3524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) hektar yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margedadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwasari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Pantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur;		

1	2	3	4	5
		(3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam bentuk pertampalan, terdapat di: a. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara; b. Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat; c. Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat; d. Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat; e. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara; f. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan; g. Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan; h. Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat; i. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat; j. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; k. Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara l. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; m. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan; n. Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur; o. Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur; p. Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur; q. Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat; dan r. Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam bentuk pertampalan, terdapat di: a. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara; b. Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat; c. Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat; d. Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat; e. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara; f. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan; g. Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan; h. Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat; i. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat; j. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; k. Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara l. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; m. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;	i. <u>Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;</u> j. <u>Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;</u> k. <u>Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat;</u> l. <u>Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat;</u> m. <u>Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat;</u> n. <u>Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;</u> o. <u>Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara;</u> p. <u>Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;</u> q. <u>Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;</u> r. <u>Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur;</u> s. <u>Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur;</u> t. <u>Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur;</u> u. <u>Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat; dan</u> v. <u>Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.</u> (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam bentuk pertampalan, terdapat di: a. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara; b. Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat; c. Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat; d. Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat; e. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara; f. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan; g. Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan; h. Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat; i. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat; j. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; k. Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara l. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan; m. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;	
		(4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-2 seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar yang tersebar di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, dan Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan. (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode P-4 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terdapat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.		

1	2	3	4	5
		Paragraf 2 Kawasan Perikanan Pasal 23 Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 kondisi saat ini seluas paling sedikit 2 (dua) hektar terdapat di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan perikanan skala kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 24 Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan kode KPI seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.	n. Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur; o. Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur; p. Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur; dan q. Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-2 seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar yang tersebar di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, dan Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan. (5) <u>Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode P-4 berupa sentra kawasan pengembangan peternakan kondisi saat ini seluas paling sedikit 3 (tiga) hektar terdapat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan peternakan skala kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.</u> Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		Paragraf 4 Kawasan Pariwisata Pasal 25 Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kode W kondisi saat ini seluas paling sedikit 4 (empat) hektar yang berada di Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, dan arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan.	Tetap	
		Paragraf 5 Kawasan Permukiman Pasal 26 (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan kode PM seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: a. Kawasan perumahan dengan kode R; b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan c. Kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR. (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R seluas kurang lebih 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) hektar tersebar diseluruh wilayah kota. (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar berupa kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, dan kawasan peribadatan yang terdapat di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Ingg Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.	Paragraf 5 Kawasan Permukiman Pasal 26 (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan kode PM seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: a. Kawasan perumahan dengan kode R; b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan c. Kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR. (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R seluas kurang lebih 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) hektar tersebar diseluruh wilayah kota. (3) <u>Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar berupa kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, dan kawasan peribadatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro.</u> (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berupa gardu listrik di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.	Pasal 26 ayat (3) diubah dengan menetapkan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebar di seluruh wilayah kota.

1	2	3	4	5
		Paragraf 6 Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasal 27 Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan kode K seluas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar yang berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	Paragraf 6 Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasal 27 Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan kode K seluas kurang lebih <u>145 (seratus empat puluh lima)</u> hektar yang berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	Pasal 27 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan perdagangan dan jasa
		Paragraf 7 Kawasan Perkantoran Pasal 28 Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan kode KT seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar yang berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	Paragraf 7 Kawasan Perkantoran Pasal 28 Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan kode KT seluas kurang lebih <u>19 (sembilan belas)</u> hektar yang berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.	Pasal 28 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan perkantoran.
		Paragraf 8 Kawasan Transportasi Pasal 29 Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan kode TR berupa terminal tipe B seluas kurang lebih 1 (satu) hektar terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat.	Paragraf 8 Kawasan Transportasi Pasal 29 Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan kode TR berupa terminal tipe B seluas kurang lebih <u>1 (satu)</u> hektar terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat.	Pasal 29 disempurnakan dengan menghapus terminal Type C

1	2	3	4	5
		Paragraf 9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 30 (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dengan kode HK seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. (2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Komando Distrik Militer (KODIM) 0411 KM berada di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat; - Komando Rayon Militer (Koramil) 01 berada di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur; - Komando Rayon Militer (Koramil) 02 berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; - Komando Rayon Militer (Koramil) 03 berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan; - Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat; dan - Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Kecamatan Kota Metro.	Tetap	
11	Kawasan Strategis Kota	BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kota Pasal 31 (1) Kawasan Strategis Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: - Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan - Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya. (2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:	Tetap	

1	2	3	4	5
		a. Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan; b. Kawasan strategis peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan c. Kawasan strategis pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan. (3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; b. Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan c. Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat. (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

1	2	3	4	5
		Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Pasal 32 (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala kota yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan kawasan peruntukan industri yang terpusat sehingga dapat memperkuat pondasi perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi. (3) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam maupun buatan serta mendukung pengembangan agrowisata untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota. (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya meliputi Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Bersalin Santa Maria (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), adalah memperkuat kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Tetap	

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Pasal 33 (1) Arahan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap pusat pelayanan; b. Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki; dan c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan komersil, dan pengembangan sistem parkir. (2) Arahan pengembangan Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan perdagangan; dan b. Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan di Kecamatan Metro Utara, untuk kawasan peruntukan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan. (3) Arahan pengembangan Kawasan pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata alam dan non alam (buatan); b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; c. pengembangan akomodasi wisata, seperti hotel, penginapan, bank, <i>money changer</i>, biro perjalanan, rumah makan/<i>restaurant</i>, pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya;	Tetap	

1	2	3	4	5
		d. melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro, maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro; e. pengembangan paket-paket wisata yang ada di Kota Metro dan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro; f. parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder; dan g. perencanaan dan pembangunan 3 (tiga) destinasi wisata potensial di Kota Metro yaitu revitalisasi Taman Merdeka, penataan Taman Wisata Bumi Perkemahan Sumbarsari Bantul, perencanaan dan pembangunan destinasi wisata sekitar Dam Raman. (4) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), terdiri atas: a. Pengembangan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional; b. Penetapan dan pengembangan zona pendidikan tinggi; c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan Pendidikan; dan d. Peningkatan kualitas kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM);		

1	2	3	4	5
12	Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 34 Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas: a. Ketentuan KKPR; b. Indikasi program utama; dan c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Bagian Kedua Ketentuan KKPR Pasal 35 (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Konfirmasi KKPR; b. Persetujuan KKPR; dan c. Rekomendasi KKPR. (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Pasal 36 (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas: a. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi: 1. Program Utama; 2. Lokasi; 3. Sumber Pendanaan; 4. Instansi Pelaksana; dan 5. Waktu Pelaksanaan.	Tetap	

1	2	3	4	5
		b. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama: 1. perwujudan struktur ruang wilayah kota; 2. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan 3. perwujudan kawasan strategis wilayah kota. (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota; b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan c. Perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota. (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota; d. Investasi swasta; dan e. Kerja sama pembiayaan. (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah provinsi; c. Pemerintah kota; d. Dunia usaha; e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan f. Masyarakat. (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan pada ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

1	2	3	4	5
		Pasal 37 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas: a. Perwujudan struktur ruang wilayah kota; b. Perwujudan pola ruang wilayah kota; c. Perwujudan kawasan strategis kota. (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan. b. Perwujudan sistem jaringan transportasi; 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi: a) peningkatan jalan kolektor; b) peningkatan jalan lokal; c) peningkatan jalan lingkungan; d) rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan e) pengembangan terminal penumpang dan terminal barang. 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota. c. Perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi: 1. pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv; 2. pengembangan SUTM dan SUTR; dan 3. pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik. d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: 1. perwujudan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik; 2. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi; dan 3. perwujudan jaringan bergerak, meliputi: a) pengembangan jaringan bergerak seluler berupa BTS; dan b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit.	Tetap	

1	2	3	4	5
		e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi: 1. pemeliharaan jaringan irigasi; 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI); 3. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan 4. rencana pembangunan embung f. Perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi: 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi: a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional; b) pengembangan unit air baku; c) pengembangan unit produksi; d) pengembangan jaringan produksi; e) pengembangan unit distribusi; f) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan; dan g) pemeliharaan sumur pompa. 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi: a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan c) revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.		

1	2	3	4	5
		4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi: a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS); b) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan c) pengembangan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (TPS3R). 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana; b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan c) pemasangan rambu-rambu (<i>signage</i>) jalur evakuasi dan papan informasi bencana. 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi: a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer; b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan c) pengembangan jaringan drainase tersier. 7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata. (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi: a) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai; b) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan c) Pengembangan RTH. 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:		

1	2	3	4	5
		a) Pengembangan taman kota; b) Pengembangan taman kecamatan; c) Pengembangan taman kecamatan baru; d) Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau; e) Penyediaan taman RW; f) Penyediaan pemakaman baru; g) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan dan irigasi); h) Penyediaan RTH kawasan perumahan; i) Penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan j) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan. b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi: a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.		

1	2	3	4	5
		2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi: a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar; b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan. 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi: a) pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI); dan b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri. 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi: a) penyusunan profil kawasan pariwisata; b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan. 5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi: a) penataan kawasan perumahan; b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan; c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman;		

1	2	3	4	5
		d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil; e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan. 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi: a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa. 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran. 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi. 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan b. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.		

1	2	3	4	5
		Pasal 38 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas: a. perwujudan struktur ruang wilayah kota; b. perwujudan pola ruang wilayah kota; c. perwujudan kawasan strategis kota. (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan. b. perwujudan sistem jaringan transportasi; 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi: a) peningkatan jalan kolektor; b) peningkatan jalan lokal; c) peningkatan jalan lingkungan; d) rencana pengembangan jalur lingkaran kota; dan e) pengembangan terminal penumpang dan terminal barang. 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota. c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi: 1. pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv; 2. pengembangan SUTM dan SUTR; dan 3. pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik. d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: 1. perwujudan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik; 2. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi; dan 3. perwujudan jaringan bergerak, meliputi: a) pengembangan jaringan bergerak seluler berupa	Tetap	

1	2	3	4	5
		BTS, dan b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit. e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi: 1. pemeliharaan jaringan irigasi; 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI); 3. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan 4. pembangunan embung. f. perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi: 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi: a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional; b) pengembangan unit air baku; c) pengembangan unit produksi; d) pengembangan jaringan produksi; e) pengembangan unit distribusi; f) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan; dan g) pemeliharaan sumur pompa. 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi: a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan c) revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.		

1	2	3	4	5
		3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3. 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi: a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS); b) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R). 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana; b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan c) pemasangan rambu-rambu (<i>signage</i>) jalur evakuasi dan papan informasi bencana. 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi: a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer; b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan c) pengembangan jaringan drainase tersier. 7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata. (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi: a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai; b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan		

1	2	3	4	5
		sekitar danau/waduk; dan c) pengembangan RTH. 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi: a) pengembangan taman kota; b) pengembangan taman kecamatan; c) pengembangan taman kecamatan baru; d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau; e) penyediaan taman RW Baru; f) penyediaan pemakaman baru; g) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi); h) penyediaan RTH kawasan perumahan; i) penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan j) penyediaan RTH pada kawasan pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan. b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi: a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan. 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi: a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar; b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan		

1	2	3	4	5
		c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan. 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi: a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri. 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi: a) penyusunan profil kawasan pariwisata; b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan. 5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi: a) penataan kawasan perumahan; b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman. d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil; e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan. 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi: a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa. 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran. 8. perwujudan kawasan transportasi berupa		

1	2	3	4	5
		pengembangan kawasan transportasi. 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; - penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.		
		Pasal 39 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas: - perwujudan struktur ruang wilayah kota; - perwujudan pola ruang wilayah kota; - perwujudan kawasan strategis kota. (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan. - perwujudan sistem jaringan transportasi; - perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi: - peningkatan jalan kolektor; - peningkatan jalan lokal; - peningkatan jalan lingkungan; - rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan - pengembangan terminal penumpang dan terminal barang. - perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota. - perwujudan sistem jaringan energi, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi: - pengembangan jaringan transmisi listrik berupa		

1	2	3	4	5
		saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv; b) pengembangan SUTM dan SUTR; dan c) pemeliharaan dan peningkatan gardu induk. d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: 1. perwujudan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik; 2. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi; dan 3. perwujudan jaringan bergerak, meliputi: a) pengembangan jaringan bergerak seluler berupa BTS; dan b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit. e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi: 1. pemeliharaan jaringan irigasi; 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI); 3. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan 4. pembangunan embung. f. perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi: 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi: a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional; b) pengembangan unit air baku; c) pengembangan unit produksi; d) pengembangan jaringan produksi; e) pengembangan unit distribusi; f) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan; dan g) pemeliharaan sumur pompa. 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi: a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air		

1	2	3	4	5
		limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan c) revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3. 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi: a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS); b) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R). 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana; b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan c) pemasangan rambu-rambu (<i>signage</i>) jalur evakuasi dan papan informasi bencana. 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi: a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer; b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan c) pengembangan jaringan drainase tersier. 7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata. (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:		

1	2	3	4	5
		a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi: a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai; b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan c) pengembangan RTH. 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi: a) pengembangan taman kota; b) pengembangan taman kecamatan; c) pengembangan taman kecamatan baru; d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau; e) penyediaan taman RW Baru; f) penyediaan pemakaman baru; g) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi); h) penyediaan RTH kawasan perumahan; i) penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan j) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan. b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas: 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi: a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan. 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi: a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;		

1	2	3	4	5
		b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan. 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi: a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri. 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi: a) penyusunan profil kawasan pariwisata; b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar diseluruh kecamatan. 5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi: a) penataan kawasan perumahan; b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman. d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil; e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan. 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi: a) penataan kawasan perdagangan dan jasa; b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa. 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran. 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi. 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan,		

1	2	3	4	5
		meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan - penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.		
		Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 40 - Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota. - Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). - Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pasal 41 - Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menghasilkan dokumen: - sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan - sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan. - Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk	Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.		
		BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 42 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi: a. Ketentuan umum zonasi; b. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan c. Arahkan sanksi; dan d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.	Tetap	
		Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Pasal 43 Paragraf 1 Umum (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR. (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien	Tetap	

1	2	3	4	5
		dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.		
		Pasal 44 (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan b. ketentuan umum zonasi pola ruang. (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan; b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi; c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi; d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi; e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan f. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan. (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya; dan c. ketentuan khusus. Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan Pasal 45 (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a,	Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		meliputi: a. Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan kota; b. Ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota; dan c. Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan. (2) Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pusat pemerintahan kota; 2. kegiatan perdagangan dan jasa; 3. kegiatan pelayanan olahraga; 4. kegiatan pelayanan transportasi; 5. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi; 6. kegiatan pelayanan kesehatan; 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan 8. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan kota berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan kota; d. Penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan; e. Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan f. Penyediaan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;		

1	2	3	4	5
		2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; 3. terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase dan air bersih; 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota. (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pusat pemerintahan; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota; 3. kegiatan pelayanan olahraga skala sub pusat pelayanan kota; 4. kegiatan pelayanan transportasi; 5. kegiatan pelayanan pendidikan; 6. kegiatan pelayanan kesehatan skala sub pusat pelayanan kota; dan 7. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala sub pusat pelayanan kota. a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi yang melayani sub wilayah kota; b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Sub Pusat Pelayanan Kota; c. penyediaan RTH paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas kawasan perkotaan; d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi: 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;		

1	2	3	4	5
		2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan 3. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana. (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pusat pelayanan lingkungan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan permukiman kota; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan lingkungan berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan lingkungan; d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan ruang evakuasi bencana.		
		Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi Pasal 46 (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi: a. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.	Tetap	

1	2	3	4	5
		(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum; - Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang; dan - Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang. (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: - Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum yang berupa jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan primer meliputi: - kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi: - pengembangan jalur hijau, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda; - ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan - ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:		

1	2	3	4	5
		a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan. (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal penumpang, tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas, angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi: 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan		

1	2	3	4	5
		2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyanggand cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman. (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 4 (empat), KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: 1. fasilitas utama terdiri atas: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang dan fasilitas penimbangan; 2. fasilitas penunjang terdiri dari: pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran; dan 3. fasilitas umum terdiri atas: toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak		

1	2	3	4	5
		kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, industri, dan pertokoan. (6)Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api; 2. kawasan disekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan RTH; dan 3. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; 3. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan 4. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.		

1	2	3	4	5
		Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi Pasal 47 (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi untuk penyaluran tenaga listrik. a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan pertanian tanaman pangan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa sarana prasarana penunjang, fasilitas pendukung operasional, dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang berada di dalam daerah bahaya. 4. prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman. b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan pertanian tanaman pangan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan pipa gas dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai	Tetap	

1	2	3	4	5
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan distribusi tenaga listrik. 4. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 6. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
13	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Paragraf 5 Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi Pasal 48 (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak. (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara <i>microcell</i> dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan	Tetap	

1	2	3	4	5
		ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi. (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan; 2. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan 3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; 3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.		
		Paragraf 6 Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Sumberdaya Air Pasal 49 (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air. (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:	Tetap	

1	2	3	4	5
		a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi; b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air. (3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. pengembangan jaringan irigasi; 2. pembangunan jalan inspeksi; 3. pemasangan papan pengumuman/ larangan; 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; 5. pondasi jembatan/jalan; dan 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih; 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro; 4. sarana prasarana pendukung pariwisata; 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; 6. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. pengembangan jaringan pipa gas; 8. pembangunan jembatan dan jalan berikut sarana pendukungnya, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, dan sistem pengembangan jalan; dan 9. pengembangan RTH eksisting. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi merusak		

1	2	3	4	5
		jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase; d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan KDH minimal 20% (dua puluh) persen. e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir. (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, jalur pipa gas dan air minum. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir. (5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan sumber daya air; 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.		

1	2	3	4	5
		b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; 2. bangunan dan tanaman penunjang pengamanan bangunan sumber daya air; dan 3. Pengembangan pertanian dan RTH. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari Bangunan Sumber Daya Air. d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh) persen, KLB 1 (satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai dengan ketentuan bangunan yang berlaku.		
		Paragraf 7 Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan Pasal 50 (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi: a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM); b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL); c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan; e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase; g. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda; dan	Tetap	

1	2	3	4	5
		h. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki. (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan budi daya di atas jaringan sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan; 2. kegiatan penyediaan air minum; 3. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan 4. pembangunan SPAM. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan air minum; dan 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum; 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum; 3. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum; 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan 5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum. (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:		

1	2	3	4	5
		1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan; 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya; 3. bangunan pendukung IPAL; dan 4. pembangunan IPLT. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah; 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah; 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah; 4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah; 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL. d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi. (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		

1	2	3	4	5
		b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penyediaan TPS Limbah B3 di sekitar sumber penghasil Limbah B3; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah B3 dari sumber penghasil limbah B3, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas: 1. lokasi penyimpanan limbah B3 dari sumber penghasil limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari sumber penghasil limbah B3 dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama; dan 3. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari sumber penghasil limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah; 2. RTH produktif maupun non produktif; dan 3. Bangunan pendukung pengolahan sampah.		

1	2	3	4	5
		b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. Kegiatan pertanian, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA; dan 2. Kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah; d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu) e. Prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang. f. Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolahan sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan RTH; dan 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan d. prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana		

1	2	3	4	5
		dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK, alat pemadam kebakaran atau pengembangan jaringan <i>fire hydrant</i> guna pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan RTH; dan 2. jaringan sistem pejalan kaki. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjangkang sampah. (8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH, sarana dan prasarana penunjang jalur sepeda; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jalur sepeda; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur sepeda; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jalur sepeda mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH;		

1	2	3	4	5
		b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki; dan d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel, lampu penerangan dan sarana pelengkap jalur <i>pedestrian</i>.		
		Paragraf 8 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Pasal 51 (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan b. Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau; (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. ruang terbuka hijau; 2. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai; 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; 4. jembatan/jalan; dan 5. bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/ pengukur debit air. 6. kegiatan pengembangan jaringan atau rentangan pipa air minum; dan	Tetap	

1	2	3	4	5
		7. kegiatan penunjang untuk pariwisata dan pertanian. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. bangunan penunjang objek wisata air; 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; 3. bangunan pengolahan air limbah; 4. bangunan eksisting; dan 5. pemasangan papan reklame/ pengumuman; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai. d. ketentuan intensitas berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh) persen, KLB 0,1 (nol koma satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud; e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan air yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir; f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air; 3. bangunan eksisting pada kawasan perlindungan setempat tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan. (3) Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan penunjang ruang terbuka hijau, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;		

1	2	3	4	5
		3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi RTH. 4. ketentuan intensitas ruang terbuka hijau rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen; 5. prasarana dan sarana minimum meliputi pedestrian dan jalur sepeda yang dilengkapi dengan petunjuk arah dan informasi, jogging track, lampu penerangan dan sarana pelengkap ruang terbuka hijau; dan 6. ketentuan lain-lain berupa bangunan eksisting pada kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan. b. ketentuan umum zonasi pemukiman meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemukiman, dan bangunan penunjang pemukiman; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk fungsi resapan air; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi pemukiman; 4. ketentuan intensitas pemukiman dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen; dan 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, sarana pelengkap pemukiman, dan lampu penerangan.		
		Pasal 52 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi: a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;	Tetap	

1	2	3	4	5
		b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan; c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri; d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata; e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman; f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa; g. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran; h. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan i. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan. Pasal 53 (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan; b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan. (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan tanaman pangan; 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan 3. bangunan prasarana penunjang pembangunan ekonomi; dan b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 2. kegiatan wisata berbasis pertanian (agrowisata); 3. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; 4. bangunan penunjang pertanian; 5. permukiman eksisting;	Tetap	

1	2	3	4	5
		6. kegiatan perikanan budi daya; 7. kegiatan peternakan skala mikro dan kecil diluar KP2B; dan 8. pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan tanaman pangan diluar KP2B setelah melalui kajian kelayakan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi yang termasuk dalam KP2B; dan 2. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak jaringan irigasi. d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi). f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi. 2. Penyediaan RTH publik pada Kawasan tanaman pangan yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.		

1	2	3	4	5
		(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan pertanian lahan basah dan kering; 2. prasarana penunjang kegiatan hortikultura serta konstruksi jaringan irigasi; 3. kegiatan perikanan budi daya; dan 4. kegiatan peternakan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan perumahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lahan yang layak digunakan untuk perumahan, sedangkan pada lahan yang kurang layak atau mempunyai resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan; 2. permukiman eksisting; 3. pengembangan kawasan permukiman baru. 4. pembuatan bangunan penunjang kegiatan hortikultura; dan 5. kegiatan pariwisata berupa ekowisata khususnya wisata petik sayur-sayuran dan buah-buahan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan terbangun yang merusak jaringan irigasi. d. ketentuan intensitas di kawasan hortikultura dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan		

1	2	3	4	5
		pertanian (irigasi); dan f. Ketentuan lain-lain meliputi penyediaan RTH publik pada Kawasan hortikultura yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan. (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan peternakan; 2. penyediaan RTH; 3. permukiman eksisting; dan 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan penunjang peternakan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar peternakan. d. ketentuan intensitas diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.		
		Pasal 54 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan budi daya ikan; 2. permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial; 3. sarana prasarana penunjang kegiatan budi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan 4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas; dan 2. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan	Tetap	

1	2	3	4	5
		pengolahan perikanan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang merusak dan berdampak negatif terhadap kawasan perikanan; d. ketentuan intensitas berupa intensitas KDB yang diijinkan 30% (tiga puluh) persen, KLB 0,3 (nol koma tiga) dan KDH 50% (lima puluh) persen; e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya; dan f. ketentuan lain-lain berupa pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan.		
		Pasal 55 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. kegiatan industri skala menengah; 2. kegiatan pergudangan; 3. kegiatan permukiman eksisting; 4. kegiatan keagamaan; dan 5. kegiatan fasilitas penunjang industri. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan permukiman pendukung industri; 2. kegiatan perkantoran; 3. kegiatan perdagangan dan jasa; 4. kegiatan perhotelan; 5. kegiatan terminal dan stasiun; 6. kegiatan campuran; 7. kegiatan pelayanan pendidikan; 8. kegiatan laboratorium; 9. kegiatan pelayanan kesehatan; 10. kegiatan pariwisata; 11. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; 12. kegiatan sistem pengelolaan air limbah; dan 13. kegiatan sistem jaringan persampahan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:	Tetap	

1	2	3	4	5
		1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak menunjang dengan kegiatan industri; dan 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri. d. ketentuan intensitas KDB yang diijinkan $\leq 60\%$ (kurang dari atau sama dengan enam puluh) persen, $KL_B \leq 1,8$ (kurang dari atau sama dengan satu koma delapan) dan $KDH \geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) persen; e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana pengolahan sampah dan limbah; 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah. Pasal 56 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir,		

1	2	3	4	5
		fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan; dan 3. kegiatan wisata yang memiliki resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis; 2. pengembangan kawasan pariwisata harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan; 3. penyediaan sarana dan prasarana menghubungkan antar wilayah; dan 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 60% (enam puluh), KLB 2 (dua) dan KDH 30% (tiga puluh) persen; e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. penyediaan RTH publik pada kawasan pariwisata, 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan		

1	2	3	4	5
		dikembangkan; dan 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan. f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata; 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata; 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.		
		Pasal 57 (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan; dan b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan. (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. pengembangan ruang terbuka hijau; 2. kegiatan pembangunan perumahan; 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya 4. bangunan bersejarah tetap dipertahankan; 5. kegiatan eksisting industri kecil dan mikro; dan b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan; 3. kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas	Tetap	

1	2	3	4	5
		sosial. - perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya; - fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan; - industri menengah dengan syarat mempunyai instalasi pengolahan limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri; - industri rumah tangga atau industri kreatif dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan; - pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan - tempat pembuangan sementara atau terpadu; - pergudangan <i>cold storage</i> dan ruang penyimpanan barang pendukung kegiatan komersial usaha; - kegiatan peternakan skala mikro dan kecil dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar; - kegiatan perikanan budi daya skala mikro dan kecil dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar; - kegiatan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan; - pengembangan kegiatan menara <i>base transceiver station</i> (BTS) yang dapat menimbulkan dampak sosial dan/atau dampak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan - pengembangan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: - kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang		

1	2	3	4	5
		mengganggu fungsi kawasan perumahan; 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan; 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan perumahan antara lain berupa pengolahan limbah dan TPA; 4. peternakan skala besar; 5. pengembangan kawasan perumahan yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung. d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimum 90% (sembilan puluh) persen, KLB 2 (dua) dan KDH 10% (sepuluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang dimuat lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang. e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru 10%; dan 2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif; 2. mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya; 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan 4. kawasan perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur		

1	2	3	4	5
		pompa. (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sarana pejalan kaki, sarana olahraga, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka hijau, dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas untuk difabel, toilet, sesuai standar yang berlaku; dan 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif; dan 2. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 70% (tujuh puluh) persen, KLB 3 (tiga) dan KDH 25% (dua puluh lima) persen; e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;		

1	2	3	4	5
		2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih; 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati penadam kebakaran; dan 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota. f. ketentuan lain-lain, terdiri atas: 1. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan 2. khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi. (4) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa TPA meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: a) pengembangan RTH; b) pengembangan sarana dan prasarana air limbah; c) pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem controlled landfill; d) kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurugan lapis bersih (controlled landfill), pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan		

1	2	3	4	5
		kegiatan penunjang operasional TPA; dan e) kegiatan pengolahan sampah menjadi biomassa. 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pariwisata berbasis pengelolaan sampah. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA; 4. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa infrastruktur dasar pengelolaan TPA. 5. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu) 6. sarana dan prasarana minimum meliputi: a) jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan; b) jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi; c) jaringan drainase; dan d) sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah. b. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa gardu listrik terdiri atas: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian, infrastruktur kota dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait, kegiatan pendukung lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan sesuai dengan ketentuan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional Gardu Listrik; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi		

1	2	3	4	5
		kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; 4. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan berupa tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.		
		Pasal 58 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian; 2. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam; dan 3. kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 1. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki ijin sekitar dan ijin lingkungan; dan 2. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restaurant/rumah makan, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, ruang penyimpanan barang pendukung kegiatan komersial usaha, SPBU dan SPBE dengan skala besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang	Tetap	

1	2	3	4	5
		d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB yang diijinkan $\leq 70\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen, $KLB \leq 3,5$ (tiga koma lima) dan $KDH \geq 25\%$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima) persen; e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian; 2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran; 3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; 4. terpenuhinya jaringan listrik dan air bersih; 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota. f. ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana.		
		Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf h, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan RTH; 2. kegiatan operasional, sarana dan prasarana penunjang terminal, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang; dan 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi sarana dan prasarana penunjang kawasan transportasi perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang selain sebagaimana dimaksud		

1	2	3	4	5
		dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi keamanan dan keselamatan kawasan transportasi. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan/atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasi. d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 2,4. e. sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan; 2. jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi; 3. jaringan drainase; 4. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan 6. shelter angkutan umum.		
		Pasal 61 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas: 1. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan 2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait hankam. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung dengan catatan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:	Tetap	

1	2	3	4	5
		1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam; dan 2. zona inti kawasan latihan militer pertahanan dan keamanan merupakan suatu ruang <i>enclave</i> atau tertutup dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan kawasan budi daya di sekitarnya. d. ketentuan intensitas berupa ketinggian bangunan tidak boleh melebihi kawasan pertahanan dan keamanan; e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas: 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian; 2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih; 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.		
		Ketentuan Khusus Pasal 62 (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi: a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan c. Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	

1	2	3	4	5
		huruf a berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, meliputi: - ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) pada kawasan tanaman pangan, pemakaman, dan rimba kota meliputi: - tetap mempertahankan fungsinya; dan - tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; - ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) pada kawasan perumahan, meliputi: - tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; - tidak membangun dengan ketinggian bangunan melebihi batas maksimum; - tidak menyebabkan kesulitan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; dan - tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara. (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: - Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah; - Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah; dan - Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah; (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: - ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah pada badan air, kawasan perlindungan		

1	2	3	4	5
		setempat, pemukiman, taman kota, rimba kota, kawasan tanaman pangan, dan kawasan hortikultura, meliputi: 1. tetap mempertahankan fungsinya; 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; dan 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering) atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor. b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah pada kawasan perumahan, dan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi: 1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan; 2. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru; 3. edukasi kepada masyarakat; 4. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; 5. penguatan daerah tebing; dan 6. melakukan reboisasi pada kawasan hulu. (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah rendah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, pemukiman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, dan taman RW meliputi: 1. tetap mempertahankan fungsinya; 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering)		

1	2	3	4	5
		atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor; dan 4. taman kecamatan, dan taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana. b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan infrastruktur perkotaan kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan peternakan, meliputi: 1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan; 2. mengatur sistem drainase yang berupa drainase permukaan untuk mengalirkan air limpasan hujan menjauhi lereng dan drainase bawah permukaan untuk mengurangi tekanan air pori dalam tanah. 3. pemilihan jenis vegetasi dengan teknik pengelolaan dan pola tanam yang tepat. 4. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru; 5. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; 6. edukasi kepada masyarakat; dan 7. melakukan reboisasi pada kawasan hulu. (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi: a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan		

1	2	3	4	5
		budi daya, pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, dan taman RW, meliputi: 1. tetap mempertahankan fungsinya; dan 2. taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana. b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan infrastruktur perkotaan dan kawasan peternakan, meliputi: 1. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa; 2. penyediaan ruang terbuka hijau; dan 3. pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan peruntukan industri maka kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi hingga rendah. (7) Ketentuan Khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. diperbolehkan kegiatan penunjang pertanian; b. tidak boleh dialihfungsikan; c. dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;		

1	2	3	4	5
		2. disusun rencana alih fungsi lahan; 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai ketentuan perundang-undangan. e. dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda dan persyaratan tidak diberlakukan. f. penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. g. pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIa, Lampiran XIIb dan Lampiran XIIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
		Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 63 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:	Tetap	

1	2	3	4	5
		a. ketentuan insentif; dan b. ketentuan disinsentif. (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.		
		Paragraf 2 Ketentuan Insentif Pasal 64 (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya. (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota; b. ketentuan umum zonasi; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak	Tetap	

1	2	3	4	5
		dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi. (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat. (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: a. pemberian kompensasi; b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana; c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi; c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. fasilitasi persetujuan KKPR; h. penyediaan sarana dan prasarana; i. penghargaan; dan/atau j. publikasi/promosi.		

1	2	3	4	5
		Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif Pasal 65 (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; b. ketentuan umum zonasi kota; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau b. disinsentif non fiskal berupa: 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 3. pemberian status tertentu. (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya: dan b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat. (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.	Tetap	

1	2	3	4	5
		(6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau; c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.		
		Bagian Empat Arahan Sanksi Pasal 66 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang berupa sanksi administratif. (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi: a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap: 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota; 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Tetap	

1	2	3	4	5
		yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang; b. nilai manfaat peneanaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang. (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 67 (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana	Tetap	

1	2	3	4	5
		dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas: a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan b. penilaian perwujudan rencana tata ruang. (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. c. Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.		
		Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR Pasal 68 (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode: a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan; dan (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. Paragraf 3 Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR Pasal 69	Tetap	
			Tetap	

1	2	3	4	5
		(1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.		
		Paragraf 3 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Pasal 70 (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyangkapan pelaksanaan program pembangunan	Tetap	

1	2	3	4	5
		pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyangkutan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang. (5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang. Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.		
		Pasal 71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan. BAB IX KELEMBAGAN Pasal 72 (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang. (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanian, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 73 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 74 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;	Tetap	
			Tetap	

1	2	3	4	5
		c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan d. Memberikan akses terhadap kawasan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.		
		Pasal 75 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 76 (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang. (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap: a. proses perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang. (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan	Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang. (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota. (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.		
		Paragraf 1 Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Pasal 77 (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dapat berupa: a. masukan, mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan kota; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.	Tetap	

1	2	3	4	5
		Paragraf 2 Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Pasal 78 Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	

1	2	3	4	5
		Paragraf 3 Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 79 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c, dapat berupa: a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 80 (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 81 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS bidang penataan ruang diberi wewenang	tetap Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		husus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai		

1	2	3	4	5
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 82 (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana. (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 83 (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	Tetap Tetap	

1	2	3	4	5
		BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 84 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 84 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan	Pasal 84 a. ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan, b. ayat (3) diubah, penentuan waktu penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan, agar Pemerintah Kota Metro konsisten dengan tahapan perencanaan.

1	2	3	4	5
		a) memperhatikan harga pasaran setempat; b) sesuai dengan NJOP; atau c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah. c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut: - yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan - yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin. (3) Peraturan tata laksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: - memperhatikan harga pasaran setempat; - sesuai dengan NJOP; atau - menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah. c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut: - yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan - yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin. (3) <u>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</u>	
		BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor....) dicabut dan tidak berlaku lagi.	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 85 diubah dengan mencantumkan lembaran pengundangan

1	2	3	4	5
		Pasal 86 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.	Tetap	
		Ditetapkan di Metro pada tanggal Bulan...tahun WALIKOTA METRO, dto. W A H D I, Diundangkan di Kota Metro pada tanggal... SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, BANGKIT HARYO UTOMO	Ditetapkan di Metro pada tanggal WALIKOTA METRO, dto. W A H D I, Diundangkan di Kota Metro pada tanggal... SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, BANGKIT HARYO UTOMO, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN NOMOR... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2041 I. UMUM Perkembangan ruang wilayah Kota Metro mengalami peningkatan aktivitas pergerakan manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Agar kegiatan manusia	Diktum disempurnakan. Penetapan

1	2	3	4	5
			dapat berlanjut secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek kesediaan ruang. Kota Metro memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak ditengah Provinsi Lampung serta diapit dua kabupaten. Dengan adanya Jalan Tol serta <i>exit tol</i> yang dekat dengan Kota Metro menjadikan Kota Metro sebagai titik persinggahan, ditambah dengan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan diharapkan dapat membantu kemudahan akses menuju Kota Metro dan menstimulasi mobilitas di dalam Kota Metro agar semakin meningkat. Kota Metro direncanakan menjadi Kawasan Strategis Metropolitan Bandar Lampung, dengan demikian Kota Metro menjadi Kota Satelit Bandar Lampung. Kota Metro memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pergerakan baik barang, manusia dan perkembangan sumber daya manusia. Pengembangan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan kawasan pariwisata keluarga yang ramah untuk dikunjungi. Dalam mendukung pengembangan rencana tersebut dibutuhkan modal utama yaitu peningkatan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi perkotaan di Kota Metro yang bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bangunan sebagai ruang ekonomi. Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya penataan ruang Kota Metro secara signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekologis di Kota Metro. Upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam pengembangan Kota Metro harus sesuai dengan Peraturan Undang-Undangan dan karakteristik wilayah agar tidak salah dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, dan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai	

1	2	3	4	5
			amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2022-2041. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Kota Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Pusat Pelayanan Kota merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota Huruf b Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan	

1	2	3	4	5
			kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan Huruf c Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan/beberapa kelurahan Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) Nasional adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota provinsi Huruf b Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota Huruf c Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota Huruf d Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.	

1	2	3	4	5
			Ayat (4) Huruf a Jalan Lokal Primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna simpul: a. antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling); b. antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling); c. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan d. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling) Huruf b Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna a. antara Kawasan Sekunder-I dan perumahan; b. antara Kawasan Sekunder-II dan perumahan; dan c. antara Kawasan Sekunder-II dan seterusnya sampai ke perumahan. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Jaringan bergerak satelit yaitu adalah singkatan dari <i>Base Transceiver System</i> (BTS), yaitu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (<i>influent</i>) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Sistem <i>controlled landfill</i> adalah <i>open dumping</i> yang diperbaiki atau merupakan sistem pengalihan <i>open dumping</i> dan <i>sanitary landfill</i> yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu atau sistem penimbunan terkendali. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 ayat (5) Yang dimaksud kegiatan adalah peternakan skala kecil yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan. Pasal 23 Yang dimaksud kegiatan adalah perikanan budidaya skala kecil yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan. Pasal 24 Yang dimaksud kegiatan adalah kegiatan peruntukan industri kecil dan mikro yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan. Pasal 25 Yang dimaksud kegiatan adalah pengembangan kegiatan pariwisata buatan maupun budaya yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan,	

1	2	3	4	5
			sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas	

1	2	3	4	5
			Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN ... NOMOR ...	
	Lampiran	Lampiran yang dicantumkan dalam Raperda merupakan amanat dalam Batang Tubuh Raperda.		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI